



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Civic Center No. Telp/Fax... Email : dinaspknagekeo@gmail.com
M B A Y - 8 6 4 7 2

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.1/PK-NGK/930.b/10/2023

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA TK NEGERI NUSA BUNGA RATONGAMBO KECAMATAN BOAWAE
KABUPATEN NAGEKEO**

- DASAR :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MENGIZINKAN

Kepada	:	TK NEGERI NUSA BUNGA RATONGAMBO
Nama	:	Kelurahan Ratongamobo -Kecamatan Boawae - Kabupaten Nagekeo
Alamat	:	
Untuk	:	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masa Berlaku	:	Sampai dengan 31 Oktober 2026

Dikeluarkan di Mbay
Pada Tanggal : 06 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,


VENANTIUS MINGGU, S.Pd, M. Pd
Pembina Tk. I- W/b
NIP.19700517 199802 1 006



BUPATI NAGEKEO

KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 365 /KEP/HK/2023

TENTANG

**PENDEFINITIFAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023**

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini, perlu mendefinisikan satuan pendidikan melalui Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendefinitifan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Nagekeo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendefinisikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 6 Oktober 2023



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 365 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 6 OKTOBER 2023

SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK -KANAK

KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	PENYELENGGARA
1.	TK Negeri Pembina Usaha Kita Aesesa Selatan	Desa Tengatiba, Kecamatan Aesesa Selatan	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
2.	TK Negeri St. Paulus Bonat	Desa Tengatiba , Kecamatan Aesesa Selatan	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
3.	TK Negeri Malawona	Desa Langedhawe, Kccamatan Aesesa Selatan	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
4.	TK Negeri St. Hubertus II Marilewa	Desa Tendakinde , Kecamatan Wolowae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
5.	TK Negeri St. Hubertus V Kobakua	Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
6.	TK Negeri St. Hubertus IV Anakoli	Desa Anakoli, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
7.	TK Negeri Lego	Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
8.	TK Negeri Nusa Bunga Ratongamobo	Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
9.	TK Negeri Wolowawo	Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
10.	TK Negeri St. Martinus Kolilewa	Desa Ua, Kecamatan Mauponggo	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
11.	TK Negeri Ledho	Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
12.	TK Negeri Oboaja	Desa Lodaolo, Kecamatan Mauponggo	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
13.	TK Negeri St. Fransiskus Asisi Munde	Desa Tedakisa Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo

14.	TK Negeri Nila	Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
15.	TK Negeri Malabai	Desa Tedamude, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
16.	TK Negeri Boloroga	Desa Lajawajo , Kecamatan Mauponggo	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
17.	TK Negeri Dhawe	Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
18.	TK Negeri Waemburung	Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
19.	TK Negeri Tunas Bangsa Boamaso	Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
20.	TK Negeri Nebe	Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
21.	TK Negeri Kartini Ndetunura	Desa Podenura, Kecamatan Nangaroro	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
22.	TK Negeri Kihajar Nangamboa	Desa Nataute, Kecamatan Nangaroro	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
23.	TK Negeri Aegela	Desa Bidoa Kecamatan Nangaroro	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
24.	TK Negeri Melati Niodesde	Desa Udiworowatu Kecamatan Keo Tengah	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
25	TK Negeri Kuntum Mekar Danga	Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa	Pemerintah Kabupaten Nagekeo




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 365/KEP/HK/2023

TANGGAL : 6 OKTOBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



Keterangan :

- ↔ = Garis Mitra Kerja
- = Garis Perintah
- - - - → = Garis Konsultasi

